



PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa guna menghargai jasa pengabdian serta prestasi seseorang, warga, kelompok, organisasi masyarakat demikian pula Instansi pemerintah pada saat tertentu dipandang perlu untuk diberikan penghargaan;
- b. bahwa terhadap mantan pejabat Pimpinan Eksekutif serta Pimpinan dan Anggota Legislatif Daerah guna menghargai jasa pengabdian setelah masing-masing mengakhiri masa jabatan atau keanggotaannya patut mendapatkan perhatian untuk diberikan penghargaan;
- c. bahwa untuk mengatur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor :70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor ; 75)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Nomor :129 Tahun 1999,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun tentang Hal administrasi keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
- 10.Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang teknik penyusunan dan materi rumusan produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang prosedur penyusunan produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Maros;
- e. Lembaga Daerah lainnya adalah Instansi, Badan dan Kantor yang memiliki kewenangan pemerintahan di Daerah diluar kewenangan Otonomi;
- f. Berjasa ialah suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan sadar dan memberi manfaat yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Daerah sehingga dapat dicontoh dan ditauladani oleh masyarakat luas;
- g. Prestasi adalah keunggulan luar biasa atas sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang memberi manfaat, hasilnya diatas dari kebanyakan orang yang melakukannya serta sangat berguna untuk memberi dorongan pada kemajuan bersama;
- h. Penghargaan ialah pemberian berupa sesuatu tanda atau tunjangan yang bernilai kepada pihak yang berjasa dan berprestasi diberikan oleh pemerintah daerah;
- i. Mantan Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD adalah mantan Pimpinan Daerah Lingkup Kewenangan Otonomi masing-masing yang telah berhenti karena berakhirnya masa jabatannya;
- j. Mantan Anggota DPRD adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Maros.
- k. Tunjangan penghargaan adalah pemberian sebagai bentuk kepedulian berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten ;
- l. Panitia adalah yang dibentuk oleh Bupati guna bekerja untuk mengkaji masukan dan Data guna untuk menentukan Bakal Calon penerima penghargaan;
- m. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros;

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Tanda Penghargaan diberikan berupa:
 - a. Surat Penghargaan atau Piagam;
 - b. Pemberian Gelar kehormatan;
 - c. Sejumlah uang atau barang;
 - d. Fasilitas yang dianggap berguna bermanfaat terhadap yang diberi;
- (2) Tunjangan Penghargaan berupa:
 - a. Tunjangan bulanan;
 - b. Uang Duka.

BAB III

Bagian Pertama

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Pemberian Tanda Penghargaan sesuai jenis sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Kelompok dari warga masyarakat;
 - c. Organisasi Sosial;
 - d. Organisasi dan Lembaga Daerah;
 - e. Lembaga, Instansi, Badan, Kantor yang memiliki kewenangan Pemerintahan diluar kewenangan otonomi ;
 - f. Pejabat yang memimpin pemerintahan dalam Kabupaten terdiri dari Kecamatan, Kelurahan, Desa, Lingkungan dan Dusun;
 - g. Lembaga dan Organisasi Swasta, termasuk Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD;
- (2) Syarat-syarat penerima tanda Penghargaan bagi perorangan;
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. Berbudhi pekerti yang baik, berjasa atau meraih prestasi dan keunggulan, tulus mengabdikan, layak menjadi panutan serta senantiasa berperan serta dalam pembangunan guna memajukan kesejahteraan rakyat ;
- (3) Pemberian Tanda Penghargaan untuk kelompok, organisasi, lembaga, instansi pemerintah dan swasta persyaratannya akan diatur dengan keputusan Bupati ;
- (4) Pemberian Tanda Penghargaan selain dapat diberikan kepada seseorang yang masih hidup dapat pula diberikan kepada yang telah meninggal dunia;

Bagian Kedua

TATA CARA PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Untuk keperluan Pemberian Tanda Penghargaan Bupati terlebih dahulu membentuk Panitia dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Panitia bersama Instansi yang berwenang bekerja dan ditugaskan melakukan pengkajian serta menginfentarisasi semua data dan masukan untuk mendapatkan bakal calon penerima Tanda Penghargaan selanjutnya hasil rumusannya disampaikan kepada Bupati, sesuai dengan jenisnya ditetapkan sebagai Calon Penerima Tanda Penghargaan;
- (3) Penetapan Penerima Tanda Penghargaan masing-masing menurut jenisnya baru dapat diberikan setelah mendapatkan pertimbangan Pimpinan DPRD ;

Bagian Ketiga

PENANDA TANGANAN DAN PENYERAHAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 5

Tanda penghargaan yang berupa Surat penghargaan atau Piagam serta Keputusan didalamnya memuat nama, jenis, jumlah yang diberikan, hanya boleh ditanda tangani oleh Bupati;

Pasal 6

Tanda penghargaan disampaikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk mewakili, kepada penerima tanda penghargaan atau yang mewakili menerima;

Pasal 7

Pelaksanaan penyerahan Tanda Penghargaan dilakukan pada hari jadi Kabupaten Maros atau waktu khusus yang ditentukan oleh Bupati;

Pasal 8

Bagi masing-masing yang berhasil mendapatkan penghargaan diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan seluas-luasnya melalui Lembaran Daerah.

BAB IV

TUNJANGAN PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Pemberian penghargaan berupa Tunjangan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) diberikan kepada mantan pejabat Pimpinan Eksekutif dan pejabat Pimpinan Legislatif dalam lingkup kewenangan otonomi Daerah masing-masing terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Wakil Ketua DPRD;
- (2) Mantan Pejabat adalah yang menjabat resmi jabatan atau keanggotaan tersebut pada ayat (1) diatas, masing-masing dibuktikan dengan surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat instansi yang berwenang;
- (3) Bagi masing-masing mantan anggota DPRD dapat diberikan tunjangan Penghargaan

Pasal 10

Tunjangan Penghargaan dikecualikan dan tidak berlaku terhadap mantan pejabat yang berstatus menjabat sementara atau yang melaksanakan tugas pada saat jabatan dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diatas dalam keadaan lowong dan sementara diproses.

B A B V

PENCABUTAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Tanda Penghargaan yang jenisnya bukan uang, barang atau fasilitas menyangkut nama baik dapat dicabut kembali apabila penerima tanda penghargaan dimaksud melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat pemberian Tanda Penghargaan;
- (2) Pencabutan Tanda Penghargaan tersebut dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

Pasal 12

Bupati mengumumkan seluas-luasnya pencabutan Tanda Penghargaan itu melalui Lembaran Daerah ;

BAB VI

MASA BERLAKUNYA SETIAP JENIS TUNJANGAN

Pasal 13

- (1) Tunjangan Bulanan diberikan kepada bekas Pimpinan Daerah pada setiap bulan terhitung mulai pada saat mengakhiri masa jabatan;
- (2) Uang Duka diberikan pada saat meninggal dunia diserahkan oleh pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah kepada ahli warisnya;

Pasal 14

- (1) Bagi mantan pejabat Pimpinan Daerah yang karena prestasinya terpilih dan diangkat kembali menjabat salah satu jabatan Pimpinan yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diatas Tunjangan Bulanannya dihentikan, selanjutnya diberikan kembali setelah mengakhiri masa jabatannya;
- (2) Tunjangan Bulanan diberikan kepada bekas pejabat Pimpinan Daerah dan berlaku selama masih hidup dan pada saat meninggal dunia diberikan kepada isterinya yang bertanggung;
- (3) Pemberian tunjangan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (2) berakhir setelah istri bertanggung meninggal dunia

B A B VII

TINGKAT BESARNYA TUNJANGAN

Pasal 15

- (1) Bupati dan Ketua DPRD jumlah dan besar tunjangannya diberikan sama untuk masing-masing jenis;
- (2) Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD jumlah dan besar tunjangannya diberikan sama untuk masing-masing jenis;
- (3) Tingkat besarnya tunjangan yang diberikan kepada Bupati dan Ketua DPRD lebih besar dari Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD yang masing-masing dapat dan berhasil menyelesaikan masa jabatannya 5 (lima) tahun;
- (4) Bagi mantan Pejabat dan Anggota DPRD karena sesuatu hal tidak menyelesaikan masa jabatannya atau keanggotaannya kurang dari 5 (lima) Tahun diberikan lebih rendah menurut prosentase masa jabatan atau keanggotaan yang dapat diselesaikan.
- (5) Bagi mantan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas diserahkan kepada fraksi masing-masing untuk mengaturnya.

Pasal 16

- (1) Besar dan jumlah Tunjangan Penghargaan untuk masing-masing jenis dapat dirubah secara keseluruhan dengan pertimbangan nilai kegunaan sambil menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Besar dan jumlah tunjangan penghargaan dari masing-masing jenis sesuai bekas pejabat yang akan menerima akan ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendengarkan pertimbangan pada rapat penyusunan anggaran Daerah;

Pasal 17

Setiap menerima Tunjangan Penghargaan sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (2) tetap mendapatkan peluang atau dipertimbangkan untuk juga menerima penghargaan berupa Tanda Penghargaan.

BAB VIII

SUMBER DANA PENGHARGAAN

Pasal 18

Sumber Dana Penghargaan yang terdiri dari Tanda Penghargaan dan Tunjangan penghargaan seluruhnya diperhitungkan dan diatur melalui APBD pada setiap tahunnya.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah merupakan tindak pidana yang sifatnya pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

Selain oleh pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 15 diatas dapat pula dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

B A B XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka peraturan daerah Nomor 6 tahun 1992 tentang pemberian penghargaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros;

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 2 Juni 2004

BUPATI MAROS

ttd

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diudangkan di Maros
Pada tanggal, 2 Juni 2004

SEKRETARIS KAB.MAROS

ttd

Drs.H.MUSLIMIN ABBAS. M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2004 NOMOR 12

Penjelasan Atas
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBERIAN PENGHAIRGAAN

I. Penjelasan Umum

- A. Pemberian penghargaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada seseorang, warga, kelompok masyarakat, organisasi, lembaga, instansi dan kantor di lingkup pemerintah dan swasta secara umum sesungguhnya merupakan tanda terima kasih dari ungkapan moralitas Pemerintah atas sesuatu jasa, prestise serta sesuatu bentuk pengabdian yang masing-masing dengan sadar dan keberhasilan itu sangat bermanfaat dalam pembangunan di daerah untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat secara merata. Untuk mengatur pemberian penghargaan dengan sementara mengacu dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan era reformasi dan tuntutan otonomi keberadaannya tidak relevan lagi. Atas perhatian tersebut oleh Pemerintah Kabupaten bersama DPRD disusunlah Peraturan Daerah yang baru dengan penjelasannya ini sesuai pasal Peralihan dimaksudkan bahwa : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tidak berlaku lagi.
- B. Mengingat jasa dan peranan masing-masing bekas atau mantan pejabat Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD selama menjabat atau memimpin di daerah dan juga anggota DPRD setelah mengakhiri masa jabatan dan keanggotaannya wajar mendapatkan perhatian, dengan demikian patut diberikan tunjangan penghargaan ;
Memperhatikan posisi dan peran masing-masing bekas atau mantan pejabat di dalam masyarakat seterusnya akan selalu diharapkan. Maka sesuai paradigma baru pemerintahan yang baik (good governance) salah satu yang perlu dilaksanakan adalah prinsip partisipatif dalam wujud kebersamaan ;
Sebagai bekas atau mantan pejabat di daerah tentunya juga masing-masing adalah tokoh yang punya pengalaman, maka secara positif keikutsertaannya dalam rangka pembangunan daerah sangat diharapkan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

1. Pasal 1 sampai pasal 12 cukup jelas ;
2. Pasal 13 dimaksudkan :
Bagi bekas atau mantan pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) yang mengakhiri masa jabatannya atau keanggotaannya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tidak diberikn lagi Uang Pelepasan Akhir masa jabatan atau keanggotaan ;
3. Pasal 14 ayat (1) dimaksudkan :
Tingkat besarnya dan jumlah masing-masing jenis tunjangan diberikan kepada bekas atau mantan pejabat atau keanggotaan yang dapat menyelesaikan satu kali 5 (tahun) sedangkan masa jabatan berikutnya tidak berpengaruh untuk diberikan tunjangan lebih tinggi ;
4. Pasal 15 diharapkan :
Guna mendukung tepatnya penetapan tingkat besar dan jumlah tunjangan penghargaan dilakukan dengan tabel memuat data masa jabatan atau keanggotaan serta tahun yang dapat diselesaikan dari daftar dari masing-masing bekas atau mantan pejabat.
5. Pasal 16 sampai Pasal 23 cukup jelas, termasuk penjelasan merupakan bahagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini untuk diperhatikan.

III. Selesai

Lembaran Daerah Kabupaten Maros
Nomor : 12 Tahun 2004